



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tanggal 11 September Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

128

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

12

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
13. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
16. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
18. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Pasal 2

Perubahan ~~Rancangan~~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.631.703.634.490,00 berkurang sebesar Rp184.878.223.884,03 sehingga menjadi Rp1.446.825.410.605,97 dengan rincian sebagai berikut:

181

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula : Rp1.474.579.284.490,00
 - b. Bertambah / (Berkurang) : (Rp82.432.139.440,00)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.392.147.145.050,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula : Rp1.631.703.634.490,00
 - b. Bertambah / (Berkurang) : (Rp184.878.223.884,03)Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.446.825.410.605,97
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - a. Semula : Rp157.124.350.000,00
 - b. Bertambah / (Berkurang) : (Rp102.446.084.444,03)Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp54.678.265.555,97
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a. Semula : Rp-
 - b. Bertambah/berkurang : Rp-Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Semula : Rp133.197.130.490,00
 - b. Bertambah/(berkurang) : (Rp30.744.844.690,00)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp102.452.285.800,00
2. Pendapatan transfer
 - a. Semula : Rp1.334.332.154.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) : (Rp52.718.561.000,00)Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.281.613.593.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Semula : Rp7.050.000.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) : Rp1.031.266.250,00Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp8.081.266.250,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
 - 1) Semula : Rp85.958.514.224,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp20.362.514.224,00)Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp65.596.000.000,00
- b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula : Rp7.547.880.558,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp411.104.558,00)Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp7.136.776.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula : Rp3.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp3.500.000.000
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - a. Semula : Rp36.190.735.708,00
 - b. Bertambah/(berkurang) : (Rp9.971.225.908,00)Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp26.219.509.800,00

124

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula : Rp1.290.765.554.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp52.718.561.000,00)
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.238.046.993.000,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula : Rp43.566.600.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-
 - Jumlah Tansfer antar daerah setelah perubahan Rp43.566.600.000,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Angka 1, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula : Rp50.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp31.266.250,00
 - Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp81.266.250,00
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Semula : Rp7.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp1.000.000.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan Rp8.000.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
 - 1) Semula : Rp1.041.518.520.483,47
 - 2) Bertambah / (berkurang) : (Rp100.057.830.320,22)
 - Jumlah belanja operasional daerah setelah perubahan Rp941.460.690.163,25
 - b. Belanja modal
 - 1) Semula : Rp302.561.368.406,53
 - 2) Bertambah / (berkurang) : (Rp39.083.580.763,81)
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp263.477.787.642,72
 - c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula : Rp40.260.000.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : (Rp39.460.000.000,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.800.000.000,00
- 3) Belanja transfer
- 1) Semula : Rp247.363.745.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp6.276.812.800,00)
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp241.086.932.800,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula : Rp562.297.778.093,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp157.618.950,01)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp562.159.259.142,99
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula : Rp391.899.649.420,05
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp59.996.740.406,11)
 - Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp331.902.909.013,94
- c. Belanja subsidi
 - 1) Semula : Rp1.850.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp150.000.000,00)
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.700.000.000,00

1 AP

- d. Belanja hibah
 - 1) Semula : Rp81.376.652.970,42
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp37.436.778.484,10)
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp43.939.874.486,32
- e. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula : Rp4.094.440.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp2.316.692.480,00)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp1.777.747.520,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:
Belanja modal tanah
 - a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula : Rp713.500.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp29.000.000,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp742.500.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula : Rp79.231.319.645,42
 - 2) Bertambah / (berkurang) : (Rp6.550.009.084,74)
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp72.672.310.560,68
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula : Rp117.637.593.112,85
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp322.152.343,00)
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp117.315.440.769,85
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula : Rp104.757.417.748,26
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp32.574.454.336,07)
 - Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi Rp72.182.963.412,19
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula : Rp127.137.900,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp343.035.000,00
 - Jumlah modal Aset Tetap Lainnya Rp470.172.900,00
 - d. Belanja Modal Aset lainnya
 - 1) Semula : Rp94.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-
 - Jumlah Modal Aset lainnya Rp94.000.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
 - 1) Semula : Rp40.260.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp39.460.000.000,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp800.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula : Rp7.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp7.500.000.000,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula : Rp239.863.745.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp6.276.812.800,00)
 - Jumlah belanja bantuan keuangan Rp233.586.932.800,00
- (5) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula : Rp157.124.350.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp102.446.084.444,03)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp54.678.265.555,97
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula : Rp-
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp-

48

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang sifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

118

Pasal 9

Bupati Katingan menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

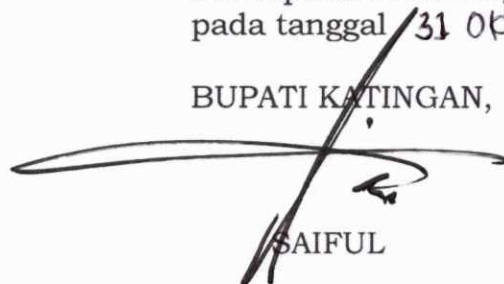
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI KATINGAN,



SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTIAN RAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06,91/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Telah ditetapkan Persetujuan Bersama Bupati Katingan dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 100.3.7.1/11/HUK/2025 dan Nomor : 100.3/653/DPRD-KAT/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan menetapkan secara rinci jenis belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, untuk selanjutnya dimasukkan kedalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 104

128